

Bupati Balangan Lantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/18/images/1696559519217-W/nzj6rls694hlul7.jpeg>

Bupati Balangan, Abdul Hadi, melakukan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih Kabupaten Balangan periode 2023-2029, di halaman Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis (5/10/2023). Diketahui pelantikan ini dilaksanakan kepada anggota BPD terpilih dari 137 desa di delapan kecamatan se-Kabupaten Balangan. Bupati Balangan, Abdul Hadi, dalam sambutannya mengungkapkan bersamaan dengan pelantikan ini tentu ada harapan dan tanggung jawab besar yang mengiringi anggota BPD.

Mengingat masyarakat, kata dia, pastinya sangat berharap keberadaan BPD bisa mengawal desa menuju kemajuan. Abdul Hadi menyebut kedudukan BPD disetiap daerah memiliki unsur sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak cukup hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya saja, melainkan harus melibatkan dan didukung oleh BPD. “Kepada anggota BPD agar bisa membangun komunikasi dan sinergitas yang baik dengan kepala desa serta perangkat desa,” ungkap Bupati Abdul Hadi.

Terlebih, Bupati juga meminta kepada anggota BPD untuk bisa memastikan pengelolaan dana desa dan pembangunan berjalan baik, transparan, akuntabel, bermanfaat dan berkeadilan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Inspektorat Kabupaten Tapin menggelar sosialisasi anti korupsi bertempat Ballroom Hotel Novotel Banjarbaru Kalsel. Rabu (27/09/2023).

Penyuluhan anti korupsi menghadirkan Nara sumber Ketua Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mujidburahman dan Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Haris Wicaksono. Penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin mengatakan, menyambut baik diadakannya penyuluhan anti korupsi di lingkungan Pemkab Tapin. “Dengan sosialisasi ini tentunya dapat meningkatkan nilai integritas bagi seluruh pegawai dan menguatkan tata kelola internal pemerintahan,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini dapat mematangkan langkah dalam pelayanan publik, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dituntut memberikan hal yang terbaik, dan terlepas dari proses korupsi dan kolusi. “Kita ingin seluruh ASN mulai dari staf hingga kepala Organisasi perangkat daerah dapat menjaga integritas berantas korupsi,” katanya.

Lebih diutamakan pada kegiatan yang rawan tindakan korupsi, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan perizinan dan lainnya. Penjabat Bupati Tapin yang juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ini menegaskan, pemberantasan korupsi menjadi utama dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, disamping meningkatkan capaian kinerja pemerintah dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Saya ingin semua yang telah disampaikan oleh para narasumber ini nantinya dapat di ingat dan diterapkan oleh masing – masing pegawai di Kabupaten Tapin,” pintanya. Diakui Syarifuddin, bahwa nantinya setelah kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta pegawai Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mencegah tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Sementara Kepala Inspektorat Tapin Undan Absori mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini ada beberapa hal, terutama kaitannya dengan pendoman bagi pemerintah daerah dalam antikorupsi. “Meningkatkan kualitas dan mendorong terbentuknya tata kelola pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme,” katanya.

Dalam sosialisasi anti korupsi ini selain diikuti pejabat lingkungan Pemkab Tapin juga para Kepala Desa se Tapin sehingga dapat menghindari terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam mengelola dana desa yang transparan dan akuntabel. Dalam kesempatan

ini, baik dari satuan organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa agar sama sama mencegah untuk tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi dalam mengelola dana bersumber dari APBD untuk menjalankan program pembangunan.

“Mari semua kita sebagai aparat negara sama-sama untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing satuan kerja,” pesan Inspektur Tapin.

Sumber Berita

1. https://www.rri.co.id/daerah/388015/bupati-balangan-lantik-anggota-bpd-terpilih?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, Bupati Balangan Lantik Anggota BPD Terpilih, (06/10/23)
2. <https://kalimantanpost.com/2023/09/sosialisasikan-anti-korupsi-lingkungan-pemkab-tapin-dan-pemerintahan-desa/>, Sosialisasikan Anti Korupsi Lingkungan Pemkab Tapin dan Pemerintahan Desa, (30/09/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.